



PENETAPAN

Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

- 1. PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Maret 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 003 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
- 2. PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Tegal, 09 Juli 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 003 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 25 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 6 bulan (lahir 22 Mei 2003) agama Islam, pekerjaan Swasta, pasangan dari suami istri bernama PEMOHON I dengan PEMOHON II, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI umur 19 tahun (lahir 23 Mei 2001), agama islam pekerjaan Pedagang, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXX dengan

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 003 RW 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan/kekurangan /penolakan syarat dengan surat nomor :XXXXX tanggal 02 November 2020;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI tersebut sekitar 2 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat mengawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara, untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta postur tubuh anak Pemohon yang sudah dewasa dan sering membantu ibu Pemohon seperti memasak dan lain-lain dan begitu pula calon suami berstatus Perjaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON, untuk menikah dibawah umur 19 tahun (17 tahun 6 bulan) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANAK PEMOHON

bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saya lahir pada tanggal 22 Mei 2003, sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;

bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI sejak 2 tahun yang lalu;

bahwa status saya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau hubungan muhrim;

bahwa saya sudah sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;



bahwa sekarang saya dalam keadaan hamil 11 minggu;

2. CALON SUAMI

- bahwa saya adalah calon suami dari ANAK PEMOHON, sekarang saya berumur 19 tahun dan saya berstatus perjaka;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON sejak 2 tahun yang lalu;

bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau hubungan muhrim;

bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan ANAK PEMOHON, karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
- bahwa saya bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. XXXXX tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. XXXXX tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor: XXXXX tanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 3328-LT-22052014-0068 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON Nomor 445/04/668/2018 tanggal 24 November 2020 yang diketahui oleh Bidan/Dokter UPTD Puskesmas XXXXX Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal -, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXXXX tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXX tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 10 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan/Pengantar atas nama CALON SUAMI Nomor: XXXXX/XI/2020 tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 17 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 11 minggu;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.010 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah kakak sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 17 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 11 minggu;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 003 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 6 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 11 minggu oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sampai dengan P-13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 6 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 17 tahun 6 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 11 minggu, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.8, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 11 minggu (bukti P. 7) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

Biaya : Rp 30.000,00

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran			
Biaya Proses	::	RpRp	75.000,00
PNBP Panggilan			10.000,00
Pemohon I			
PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
Pemohon II			
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)